

Accepted: Maret 2023	Revised: April 2023	Published: April 2023
---------------------------------------	--------------------------------------	--

Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Nurkhalis Muchtar

STAI Al-Washliyah Banda Aceh

e-mail: nurkhalismuchtar@gmail.com

Abstract

Fatwa is a process of providing legal certainty to issues that arise which are asked of the mufti. The people's need for fatwas began at the beginning of the development of Islam, which was marked by the presence of the Prophet as the first figure giving fatwas. In Islam, fatwas have an important position, so those who give fatwas must have adequate competence and scientific capacity. As far as research is concerned, no work has been found that specifically examines the fatwa method of the Aceh Ulama Consultative Council, bearing in mind that the fatwa issued by the Aceh Ulama Consultative Assembly has a great influence on Acehnese society. This research was conducted to answer two big questions which became the formulation of the problem, namely how is the MPU Aceh fatwa method and its application? How does the Aceh MPU fatwa method relate to the fatwa on the determination of the Ghair Mu'tabar book? In answering these two big questions, the researcher uses qualitative descriptive research using two approaches, namely library research which will examine the fatwa in depth and the history of the Aceh MPU and its fatwas. The second approach is with field research, to examine the extent to which the effect of the fatwa of the Ghair Mu'tabar book is on society. The theoretical framework used in this study is to use the theory of Islamic scholars and scientists who write about religious fatwas. This research is expected as an effort to understand the process of presenting fatwas that are right on target, so that stability can be created in life, the realization of justice, benefit and prosperity in human life in this world and in the hereafter.

Keyword: *Fatwa Method; Ghairu Mu'tabar.*

Abstrak

Fatwa merupakan sebuah proses memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang muncul yang ditanyakan kepada mufti. Kebutuhan umat terhadap fatwa dimulai semenjak awal perkembangan Islam, yang ditandai dengan hadirnya Rasul sebagai figur pertama pemberi fatwa. Dalam Islam fatwa memiliki kedudukan penting, sehingga orang-orang yang memberi fatwa tentunya harus memiliki kompetensi dan kapasitas keilmuan yang memadai. sejauh penelitian, belum didapatkan karya yang secara khusus mengkaji mengenai metode fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, mengingat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan besar yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana metode fatwa MPU Aceh dan penerapannya? bagaimana kaitan metode fatwa MPU Aceh terhadap fatwa penetapan kitab ghair mu'tabar? Dalam menjawab dua pertanyaan besar ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu penelitian kepustakaan yang akan mengkaji mengenai fatwa secara mendalam dan sejarah MPU Aceh beserta fatwa-fatwanya. Pendekatan yang kedua ialah dengan penelitian lapangan, untuk mengkaji sejauh mana efek fatwa kitab ghair mu'tabar dalam masyarakat. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teori para ulama dan ilmuwan Islam yang menulis tentang fatwa keagamaan. Penelitian ini diharapkan sebagai upaya memahami proses hadirnya fatwa yang tepat sasaran, sehingga dapat tercipta stabilitas dalam kehidupan, terwujudnya keadilan, kemanfaatan serta kesejahteraan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Kata Kunci: Metode Fatwa; Ghairu Mu'tabar.

Pendahuluan

Fatwa¹ memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia. Kehadiran fatwa keagamaan merupakan solusi yang diharapkan untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga suasana beragama berjalan harmonis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena hadirnya fatwa harus menjadi solusi dalam persoalan keagamaan baik akidah, syariah, akhlak, maupun persoalan muamalah.

Fatwa telah ada semenjak awal Islam muncul, hal ini ditandai dengan Rasulullah Saw sebagai pemberi fatwa yang memiliki otoritas penuh. Disebutkan dalam *I'lam al Muwaqfi'in*, bahwa ada sekitar dua puluh orang sahabat Nabi Saw yang paling banyak meriwayatkan fatwa hukum yang berasal dari Nabi Saw (1991: 9).² Bahkan ada dari kalangan sahabat Nabi Saw juga yang diutus ke wilayah lainnya seperti Muaz Bin Jabal yang menjadi mufti khusus dikirim ke Yaman.

Pada era berikutnya fatwa diemban oleh generasi sesudah para sahabat, yang puncaknya adalah pada era hadirnya puluhan mujtahid besar dalam Islam. Menurut Syekh Ali Jum'ah, dalam rentang sejarah Islam, lebih kurang ada sekitar delapan puluh orang mujtahid yang pernah ada dengan mazhab masing-masing, yang kemudian tersisa hingga dua belas mazhab yang masyhur dengan para imam mazhab yang memberikan fatwa, dan pada era terakhir masyhurlah empat mazhab yang dikenal.

Sebagai wilayah yang kental dengan nilai-nilai keislaman, masyarakat Aceh umumnya bermazhab Syafi'i. Sehingga fatwa-fatwa yang beredar umumnya menggunakan referensi dalam Mazhab Syafi'i. Selain fatwa ulama yang bersifat individu, di Aceh juga memiliki lembaga fatwa yang menduduki posisi penting dalam fatwa keagamaan, dikenal dengan Majelis

¹ al-Fayyumi pengarang *Misbah al-Munir* menyebutkan bahwa kata "fatwa" boleh dibaca *fathah*, boleh pula dibaca dengan *didammahkan* dengan dibaca *futya*, yaitu seseorang yang menjelaskan hukum Islam. Ia terambil dari kata *al-fata* bermakna pemuda yang kuat dan tangguh. Maka diibaratkan bahwa mufti menguatkan suatu perkara yang rumit dengan kekuatan dan penjelasan ilmiahnya hingga terpecahkan menjadi fatwa yang kuat dan akurat. Sedangkan jamak fatwa pada dasarnya adalah *fatawi*, namun boleh dibaca *fatawa* dalam bentuk *takhfif* (meringankan). Al-Qaradhawi mendefinisikan *ifta'* dengan "menjelaskan hukum syariat sebagai jawaban terhadap pertanyaan penanya baik secara jelas maupun samar-samar, bersifat individual maupun kolektif" (*bayan al-hukm al-syar'i fi qadiyyah min al-qadaya jawaban 'an su'al sa'il mu'ayyan kana aw mubham, fard aw jama'ah*).

² Ibnu Qayyim Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Jil. I, (Bairut: Darul Kutub Ilmiyah, 1991), hal. 9

Permusyawaratan Ulama Aceh yang diisi oleh para ulama dan cendekiawan Aceh.

Umumnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Aceh (disingkat dengan MPU Aceh) memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Aceh. Apalagi bila fatwa tersebut membahas mengenai hal-hal aktual yang sedang diperdebatkan, maka kehadiran fatwa akan menjadi bahan diskusi dan tidak jarang pula terkadang menimbulkan polemik dan silang pendapat dalam masyarakat.

Di antara sekian banyak fatwa MPU Aceh yang sempat dipersoalkan oleh berbagai kalangan ialah fatwa yang dikeluarkan pada tahun 2017 No. 4 tentang penetapan kitab-kitab *ghair mu'tabar*, dimana dalam fatwa tersebut, MPU Aceh melarang mempelajari, mengajarkan dan melarang beredarnya buku para ulama dan ilmuwan Islam tertentu, yang ulama dan ilmuwan tersebut, masih dijadikan rujukan di dunia Islam, seperti pelarangan terhadap karangan Ibnu Taimiyah, Abdul Karim Jili, Syekh Muhammad Shaleh al Khalidi dari Minangkabau dan beberapa karya ulama lainnya. Hadirnya fatwa MPU ini mengakibatkan munculnya polemik dari berbagai kalangan, baik ulama, akademisi, ilmuwan Aceh yang berada di luar MPU Aceh. Karena fatwa tersebut tidak memberikan keterangan yang memadai, sehingga jelas dan bisa dipahami oleh masyarakat luas.³

Belum lagi bila diperhatikan ke berbagai literatur tentang fatwa, yang memposisikan fatwa sebagai solusi dalam setiap persoalan, bukan menimbulkan permasalahan lainnya. Fatwa MPU tersebut menurut asumsi awal, perlu ditela'ah kembali secara mendalam, mengingat isi dari fatwa tersebut memuat informasi yang dinilai tidak searah dengan fatwa di level yang lebih tinggi seperti di lembaga fatwa lainnya yang cakupannya lebih besar, baik level nasional maupun internasional, yang masih menjadikan karya-karya Ibnu Taimiyah sebagai referensi dalam fikih, terutama pula dalam persoalan muamalat seperti yang diterapkan di Mesir dan negara lainnya.⁴

³ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 4 tahun 2017 tentang kitab-kitab tauhid yang muktabar di Aceh. Penetapan kitab *ghair mu'tabar* merupakan inti dari fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2017, dan secara umum fatwa 2017 disebut dengan fatwa kitab *ghair mu'tabar* seperti yang terdapat dalam rilis media dan juga beberapa opini yang saling menanggapi antara para penulis yang menolak dan juga yang mendukung.

⁴ Bahkan ulama kharismatik Aceh yang juga intelektual ternama Abuya Prof Dr Muhibbuddin Waly dalam beberapa tempat dari buku beliau *Penggalan Hukum Islam Dari Masa Kemasa*

Maka berdasarkan realita di atas, peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengenai metode fatwa MPU khususnya mengenai penetapan kitab-kitab *ghair mu'tabar* yang telah diputuskan, dengan melihat alasan dan argumentasi dari kedua belah pihak, baik mereka yang menerima, maupun yang mempertanyakan fatwa MPU Aceh, dengan harapan ada sebuah pencerahan akademik yang bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan referensi yang bisa dikaji, ditelaah bagi para pembaca, maupun para peneliti, karena mengingat belum ada penelitian ilmiah tentang metode fatwa MPU tersebut.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif dimana operasional risetnya berbentuk deskriptif yang menekankan pada pemahaman makna sebuah objek.⁵ Objek di sini ialah metode fatwa yang digunakan oleh MPU Aceh. Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu penelitian kepustakaan yang akan mengkaji mengenai fatwa secara mendalam dan sejarah MPU Aceh beserta fatwa-fatwanya. Pendekatan yang kedua ialah dengan penelitian lapangan, untuk mengkaji sejauh mana efek fatwa kitab *ghair mu'tabar* dalam masyarakat.

Pembahasan

Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Pembahasan menyangkut metode dan cara dalam berfatwa akan membantu mengenalkan arah dan kecondongan sebuah fatwa hukum. Namun sebelum menjelaskan secara detail cara mengeluarkan hukum dalam bentuk fatwa yang diterbitkan oleh lembaga ataupun mufti, ada beberapa syarat yang mesti dimiliki dalam menerbitkan fatwa agar adil dan proporsional. Pertama, semestinya fatwa hukum yang dikeluarkan menggunakan dalil yang kuat. Bila merujuk kepada referensi fikih misalnya, maka dalil yang digunakan adalah dalil yang paling kuat dengan menggunakan sumber yang otentik dan terpecaya.

dan dalam buku *Kajian Tingkat Tinggi Keislaman* memandang bahwa Syekh Ibn Taimiyah adalah tokoh otoritatif dalam Mazhab Hambali, terutama dalam kajian fikih.

⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (TAKALAR: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019).

Kedua, berupaya maksimal dan sungguh-sungguh dalam mengeluarkan hukum yaitu dengan mengutamakan dalil yang disepakati sebelum menggunakan dalil yang diperselisihkan dengan menjadikan ijma' sebagai keniscayaan. Ketiga, putusan fatwa yang dikeluarkan bersifat independen dan tidak memihak kepada kepentingan, sesuai dengan kerangka ilmu pengetahuan. Tujuan utama dari fatwa tersebut ialah timbulnya kemaslahatan bagi umat dan mengayomi berbagai pihak. Panduan dan aturan seperti ini berlaku umum dalam seluruh aspek, baik segi akidah, syariah, akhlak, dan sisi kehidupan lainnya. Semertinya mufti yang mengeluarkan fatwa menempuh langkah-langkah yang dimaklumi dalam literatur ushul fikih dan juga menjadi pegangan utama MPU Aceh dalam berfatwa sebagai berikut:

ينظر أولاً في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه نصاً أو ظاهراً، تمسك به، وحكم في الحادثة على مقتضاه، فإن لم يجد فيه ذلك، نظر في السنة، فإن وجد فيها خبراً أو سنة عملية أو تقريرية، أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في القياس، فيفعل في إجتهد العلة بحسب ما يقتضيه اجتهاده من العمل بمسالك العلة، وهذه أركان العلة، وهي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وهذا ما اقتصر عليه الشافعي، وأضاف غيره العمل بموجب الرأي المتفق مع روح التشريع الإسلامي.⁶

وهكذا تتحدد طريقة الإجتهد إما بالأخذ من ظواهر النصوص إذا انطبقت على الواقعة، أو بأخذ الحكم من معقول النص أي بالقياس، أو بتنزيل الوقائع على القواعد العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة في القرآن و السنة كالاستحسان والمصالح المرسله والعرف وسد الذرائع إلخ⁷

“Pertama sekali hendaklah (mufti) meneliti *nas-nas* Kitabullah, maka jika ia menemukan *nas* dan *dhahir* hendaknya ia menghukum dengannya. Namun jika ia belum mendapatkan, hendaknya mencari pada *sunnah*, maka jika ia mendapati dalam *sunnah* amaliyah dan *sunnah taqririah* hendaknya dia menerapkannya. Kemudian meneliti *ijma'*, *qiyas* dalam mengupayakan *illah* hendaknya ia mengikuti metode mencari *illah*, ini adalah rukun *ijtihad* antara lain; Alqur'an, *sunnah*, *Ijma'* dan *qiyas*. Imam Syafi'i mengkerucutkan pada metode di atas, sedangkan ulama lain, menambahkan hendaknya *ijtihad* yang dilakukan sesuai dengan ruh syari'at. Metode di atas dapat disimpulkan; dengan

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Usul Fiqh*, Jil. II, (Bairut: Dar Fikr Mu'ashir, 1986), hal. 392

⁷ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Fiqh Islami*, Jil. 1, (Bairut: Dar Fikr, 2012), hal. 120

mengambil dari *nas-nas* yang *dzahir* apabila sesuai dengan realita, atau dengan mengambil logika qiyas, atau dengan menerapkan peristiwa sesuai dengan kaedah umum yang diupayakan dari memahami Alquran dan sunnah, seperti istihsan, masalah mursalah, uruf dan *sad zhara'i*".

Dalam Website Resmi Sekretariat MPU Aceh disebutkan bahwa dalam catatan sejarah Aceh dari zaman dahulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat Aceh. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali. MPU Aceh menggunakan mazhab yang empat dalam mengeluarkan fatwa keagamaan, walaupun pada era sekarang lebih mengarah dan dominan kepada Mazhab Syafi'i.

Supaya lebih jelas, ada beberapa langkah dalam beristidlal untuk mengeluarkan fatwa hukum sebagai berikut, sesuai dengan empat mazhab dalam koridor Ahlussunnah Waljama'ah yang menjadi pegangan MPU Aceh yaitu:

a. Al-Qur'an

Kaum muslimin telah sepakat dengan keotentikan Alquran, karena Alquran diiriyatkan secara mutawatir. Oleh karena itu, dari segi riwayat, Alquran dipandang sebagai *qath'i al-tsubut* (riwayat diterima secara pasti). Bertolak dari prinsip demikian, semua kaum muslimin sepakat menerima Alquran sebagai sumber hukum yang utama. Alquran sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang termaktub dalam surat al-Maidah ayat 48.

b. Sunnah

Kaum muslim juga sepakat terhadap sunnah Nabi SAW. Hanya ada segelintir kaum khawarij yang tidak memandang sunnah sebagai sumber hukum. Pandangan mereka, kemudian memunculkan kaum inkar sunnah. Selain itu terdapat pula perbedaan dalam melihat pengertian sunnah. Para ulama ushul fikih dari kalangan ahlu sunnah mendefinisikan sunnah dengan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun *taqirir* yang berkaitan dengan *tasyri' al-ahkam al-amaliyah*.⁸

⁸ Ibn Amir al-Hajj, *al-Taqirir wa al-Tahbir fi 'Ilm Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jilid 2 hal. 297

c. Ijma'

Ijma' ialah konsensus para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, pada suatu masa, atas suatu hukum syara'.⁹ Empat Mazhab Sunni memandang ijma' sebagai hujjah yang berdiri sendiri dan bersifat qath'i. Oleh sebab itu tidak boleh mengingkarinya. Mengenai kemungkinan terjadinya ijma', para ulama umumnya menyatakan bahwa terjadinya ijma' hanyalah pada masa sahabat. Sedangkan pada abad modern, sulit terwujudnya, karena sulitnya mengumpulkan mujtahid di abad modern.¹⁰

d. Qiyas

Para ulama ushul berbeda pandangan dalam memandang qiyas sebagai dalil hukum. Keempat mazhab Sunni dan Mazhab Zaidi menerima qiyas sebagai dalil hukum. Hanya mereka memakai qiyas dalam volume yang berbeda. Abu Hanifah dan Mazhab Zaidi lebih dominan menggunakan qiyas, dibawahnya Syafi'i, kemudian Malik dan Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu dalam meletakkan qiyas sebagai dalil hukum, Abu Hanifah, mazhab Zaidi, dan Syafi'i meletakkan qiyas dalam urutan keempat. Sedangkan Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal meletakkannya pada urutan kelima setelah qaul sahabi.

e. Istihsan

Istihsan ialah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat darinya, karena terdapat dalil yang menghendakinya dan lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.¹¹

Dari definisi yang dikemukakan ulama ushul, Al-Zuhaili menyimpulkan, kendati terdapat perbedaan redaksional ungkapan ulama dalam mendefinisikan istihsan, sebenarnya substansinya sama. Al-Zuhaili mencoba menganalogikannya dengan pandangan para pakar perundang-undangan yang mendahulukan jiwa atau kaedah-kaedah umum dalam perundang-undangan daripada undang-undang yang dibukukan. Untuk itu, ia mengemukakan bahwa istihsan pada pokoknya mencakup dua bentuk: pertama, menguatkan *qiyas khafi* atas *qiyas jali* didasarkan atas dalil; kedua, mengecualikan masalah juz'i (parsial) dari kaidah umum didasarkan atas adanya dalil khusus yang menghendaki demikian.¹²

⁹ Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilm Usul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 45

¹⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 30

¹¹ al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, Jil. 2. (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1991), hal. 200

¹² Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh...*, hal. 739

f. Istishlah

Istishlah atau masalah mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan, yang kendati tidak terdapat dalam *nas* dan *ijma'*, tidak pula terdapat penolakan secara tegas, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh dasar syariat yang bersifat umum dan pasti, sesuai dengan maksud syariat.¹³ Menurut Wahbah Zuhaili bahwa ulama Hanafiyah tidak menerima istishlah, tetapi mereka menerapkan istihsan.¹⁴ Sedangkan Imam Syafi'i terlihat tidak secara tegas menolak atau menerima istishlah, tetapi ia hanya menegaskan bahwa apa saja yang tidak memiliki rujukan *nas*, tidak bisa diterima sebagai dalil hukum. Kendati demikian, ulama Syafi'iyah belakangan seumpama al-Ghazali, melihat bahwa istishlah merupakan dalil hukum selama memenuhi tiga kriteria; (1) terdapat kesesuaian mashlahah dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qath'i; (2) maslahat tersebut dapat diterima akal sehat; (3) maslahat bersifat dharuri yaitu untuk memelihara salah satu unsur berikut: agama, akal, keturunan, kehormatan, ataupun harta benda.

g. Istishab

Istishab ialah melestarikan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil yang mengubahnya. Mayoritas ulama kalam menolak istishab sebagai hujjah syari'at, karena sesuatu yang diterapkan pada masa lalu harus dengan dalil sebagaimana hukum yang diterapkan pada masa sekarang dan akan datang. Sementara itu, ulama mutaakhirin Hanafiyah berpendapat, istishab hanya dapat diterapkan untuk melestarikan hukum yang telah ada pada masa lalu. Tidak dapat diberlakukan pada hukum baru yang belum ada sebelumnya. Misalnya, orang yang hilang banyak berhak terhadap hartanya pada masa lalu, tetapi tidak berhak menerimanya setelah ia hilang. Berbeda dengan jumhur ulama yang tidak memandang istishab dapat dijadikan dalil hukum secara mutlak.¹⁵

h. 'Urf

Urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menerapkannya pada kehidupan. Mayoritas ulama menerima urf sebagai dalil

¹³ Husen Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar Nahdhah, 1971), hal. 14

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh...*, Jil. 2..., hal. 760

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, Jil. 2, hal. 876

hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Para ulama Syafiiyah tidak membolehkan berdalil dengan urf tanpa disertai oleh *nas* syariah. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan urf sebagai dalil hukum, apabila urf tersebut disertai oleh *nas* syariah dan tidak bertentangan dengan *nas*. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan urf sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dalam persoalan yang tidak memiliki *nas* yang qath'i dan tidak ada larangan syariat. Dalam posisi ini, mereka membolehkan men-*takhsis*-kan dalil yang umum dan urf lebih diutamakan pemakaiannya daripada qiyas. Sedangkan ulama Hanabilah menerima pemakaian urf selama tidak bertentangan dengan *nas*.¹⁶

i. Sad al-Dzari'ah

Sad al-dzari'ah (menutup sarana). D

alam ushul fikih dikenal dengan sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau diharamkan. Jika terdapat sesuatu sebagai sarana kepada yang diharamkan, maka sarana tersebut harus ditutup/dicegah, dan inilah yang dimaksud dengan *sad al-dzari'ah*. Lawannya adalah *fath al-dzari'ah* yaitu suatu sarana yang membawa kepada kemaslahatan. Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal menetapkan *sad al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil hukum. Sedangkan al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan mazhab syi'ah menerapkan *sad al-dzari'ah* pada kondisi tertentu.¹⁷

j. Syar'u man Qablana

Syar'u man qablana ialah syariat umat sebelum Islam. Para ulama ushul fikih mengkaji syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan penerapan syariat tersebut bagi umat Islam. Dalam hal ini, didapati bagian-bagian dari syariat sebelum Islam yang telah dibatalkan oleh syariat Islam disertai dalil; sementara ada pula yang masih tetap diberlakukan dan disertai pula oleh dalil, seperti pensyariaan puasa masih tetap di berlakukan dalam Islam.

Yang menjadi persoalan antara para ulama adalah menyangkut syari'at sebelum Islam yang tidak disertai dengan dalil pembatalannya atau dalil pelestarian pemberlakuannya, apakah syariat masih memberlakuannya ataupun menghapusnya. Menurut jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal, bahwa syariat umat sebelum Islam masih berlaku bagi umat Islam. Akan tetapi,

¹⁶ Abd Aziz al-Khayyat, *Nazariyyah al-'Urf*, (Amman, Maktabah al-Aqsa, 1977), hal. 30

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh...*, Jil. 2, hal. 888

pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal bahwa syariat sebelum Islam tidak berlaku bagi umat Islam.¹⁸

k. Mazhab Shahabi/Qaul Shahabi

Adapun mazhab shahabi yaitu pendapat para sahabat Rasulullah saw tentang suatu kasus, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum, sedangkan *nas* tidak menjelaskan hukum tersebut. Dalam hal ini, terdapat empat pendapat ulama. Pertama, mazhab shahabi, tidak dapat dijadikan pegangan hukum. Inilah pendapat jumbuh ulama Asy'ariyyah, Muktazilah, dan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, ulama muataakhirin Hanafiyah dan Malikiyyah. Kedua, mazhab shahabat dapat dijadikan pegangan hukum dan lebih didahulukan daripada qiyas. Ketiga, mazhab shahabi dapat dijadikan sandaran hukum bila disertai qiyas. Ini merupakan pendapat Syafi'i dalam *qaul jadidnya*. Keempat, mazhab shahabat bisa dijadikan pegangan hukum bila berlawanan dengan qiyas, dengan kontroversi demikian berarti ia tidak berasal dari qiyas tetapi berasal dari sunnah.¹⁹

Adapun mengenai metode MPU Aceh dalam berfatwa menurut Mazhab Syafi'i²⁰ searah dengan pandangan Syeikh Ibn Hajar al-Haitami yang menjadi

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh...*, Jil. 2, hal. 843

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh...*, Jil 2, hal. 851

²⁰ Imam Syafi'i adalah salah satu mujtahid besar di dunia Islam yang lahir pada tahun 150 H dan wafat pada 204 H. Begitu banyak buku/kitab yang membahas kelebihan dan keutamaan Imam Syafi'i dan Mazhab Syafi'i. Beliau juga merupakan imam mazhab yang menjadi ikutan ulama-ulama besar dunia dan mazhab yang digagasnya tertuang dalam *qaul qadim* (digagas di Irak) dan *qaul jadid* (digagas di Mesir) merupakan penggalian secara mendalam/saripati dari Al-Qur'an, Sunnah/hadits, Ijma' dan Qiyas. Mazhab Syafi'i berkembang dan tersebar luas ke seluruh dunia Islam hingga ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, secara lebih khusus dibawa oleh para ulama yang berdakwah melalui jalur perdagangan.

Mazhab Syafi'i disebarkan oleh para ulama-ulama besar dunia Islam sebut saja beberapa di antara mereka yang sering terdengar namanya misalnya; Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Haramain al-Juwaini, Hujjatul Islam al-Ghazali, al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, Imam Taqiyuddin Subki, al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi, Syeikhul Islam Zakariya al-Anshari, Syeikh Jalaluddin al-Mahalli, Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami, Syeikh Syihabuddin ar-Ramli, al-Hafizh Ibnu Katsir, Syeikh Khatib Syarbini, Syeikh Ibrahim al-Bajuri, Syeikh Abdurrauf al-Singkili, Syeikh Nuruddin al-Raniry, Syeikh Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdussamad al-Palimbani, Syeikh Daud Fatani, Syeikh Abdullah Turmusi, Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau dan ratusan bahkan ribuan ulama-ulama terkenal lainnya yang menjadi penyebar mazhab Syafi'i di seluruh dunia.

pegangan utama ulama besar Aceh Syekh Muhammad Waly al-Khalidy²¹ dan para MPU Aceh memandang bahwa kitab-kitab Syafi'iyah²² sebelum Imam

²¹ Hal ini bisa dilihat dalam buku Fatawa Abuya Syekh Muda Waly yang banyak mengutip pandangan Imam Ibn Hajar al-Haitami sebagai rujukan utama beliau dalam berfatwa, bahkan Syekh Muda Waly juga mengajarkan Kitab Tuhfatul Muhtaj Ibn Hajar untuk murid-murid Bustanul Muhaqqiqin Dayah Darussalam Labuhan Haji.

²² Umumnya kitab-kitab Syafi'iyah yang beredar di Nusantara dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Antara lain;

- a. Kitab *Ghayat wa Taqrib* atau sering disebut dengan *Matan Taqrib* karya Syekh Abu Syuja' al-Asfahani (sudah diterjemahkan). Kitab *Matan Taqrib* disyarah oleh Syekh Ibnu Qasim al-Ghazzi dengan judul *Fathul Qarib* (kitab ini sudah diterjemahkan). Kitab *Fathul Qarib* kemudian di jelaskan dalam bentuk Hasyiah oleh Syekh Ibrahim al-Bajuri dengan karyanya *Hasyiah al-Bajuri*.
- b. Kitab *Matan Taqrib* juga disyarah oleh beberapa ulama lainnya seperti: Syekh Taqiyuddin al-Hisni dengan karyanya *Kifayatul Akhyar* (sudah diterjemahkan), Syekh Khatib Syarbini dengan karyanya *Iqna' Fi Halli alfadh Abi Syuja'*, dan salah seorang ulama kontemporer Syiria mengumpulkan dalil untuk *Matan Taqrib* yaitu Syekh Mustafa Dieb al-Bugha dengan karyanya *Tazhib Adillah Matan Ghayah wa Taqrib* (sudah diterjemahkan).
- c. Kitab *Qurratul 'Ain* karya Ulama Malabar India yaitu Syekh Zainuddin al-Malibari. Beliau juga mensyarah/menjelaskan dengan judul *Fathul Mu'in* (Sudah diterjemahkan) yang kemudian diulas secara panjang lebar oleh ulama Mesjidil Haram guru dari Syekh Ahmad Khatib yaitu Syekh Sayyid Bakri Syatta dengan Judul *I'anat al-Thalibin*.
- d. Kitab *Qurratul 'ain* juga dijelaskan oleh Ulama Indonesia asal banten Syekh Nawawi al-Bantani dengan judul *Nihayatussain fi Irsyad al-Mubtadi'in*.
- e. Kitab *Muqaddimah Hadhramiyah* karya Ulama Yaman Syekh Abdullah Bafadhal. Kitab ini kurang beredar di Aceh. Kitab ini telah disyarah oleh Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Haitami dengan karyanya *Minhaj Qawim*. Di antara yang mensyarah kitab *Muqaddimah Hadhramiyah* lainnya adalah ulama ahli hadits Indonesia yaitu Syekh Abdullah Turmushi/Termas Pacitan dengan karyanya *Mauhibah Dzil Fadhl*.
- f. Kitab *Lubab* karya Syekh al-Mahamili (bukan al-Mahalli). Kitab ini disyarah oleh Syekh Wali al-'Iraqi dengan karyanya *Tahrir Lubab*. Kitab *Tahrir Lubab* kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Zakaria al-Anshari dengan karyanya yang berjudul *Tanqih Tahrir Lubab*. Dan Kitab Karya Syekh Zakaria tersebut dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Syarqawi yang diberi judul dengan *Syarqawi 'ala Tahrir*.
- g. Kitab *Raudhah Thalibin* karya Imam Nawawi. Kitab ini merupakan ringkasan dari Kitab *'Aziz Syarah Wajiz* karya Imam Rafi'i. Karya Imam Nawawi diringkas oleh al-Hafidz Suyuthi dengan judul *al-Ghaniyat* dan dalam bentuk syair digubah dengan nama *Khulasah*. Kitab *Raudhah* telah diringkas oleh Syekh Ibnu Muqri' dengan judul *ar-Raudh*. Kitab terakhir ini (*Raudh*) disyarah oleh beberapa ulama di antaranya: *Asna Mathalib* Oleh Syekh Zakaria al-Anshari, Syekh Ibnu Hajar dengan karyanya *An-Na'im* dan Syekh Mazjad dengan karyanya *al-'Ubab*.
- h. Kitab *Minhaj Thalibin* karya Imam Nawawi merupakan ringkasan dari kitab *al-Muharrar* karya Imam Ar-Rafi'i. Kitab *Minhaj Thalibin* merupakan kitab yang menduduki posisi utama dalam Mazhab Syafi'i. Kitab *Minhaj* telah disyarah oleh beberapa ulama antara lain: Syekh Ibnu Hajar al-Haitami dengan karya terkenalnya *Tuhfatul Muhtaj*, Syekh Syihabuddin Ramli dengan syarahnya *Nihayatul Muhtaj*, Syekh Khatib Syarbini dengan

Rafi'i dan Imam Nawawi tidak dijadikan pegangan sebelum diteliti secara sempurna, sehingga seseorang sampai pada kesimpulan bahwa pandangan tersebut adalah yang *rajih*/kuat dalam mazhab. Pandangan ini berlaku apabila hukum tersebut belum dikaji oleh *Syaikhani* mazhab Syafi'i yaitu Nawawi dan Rafi'i atau salah satu dari keduanya. Adapun jika pandangan telah disepakati oleh *syaikhani*, maka para ulama sepakat dengan tarjih keduanya. Jika antara keduanya terjadi perbedaan, maka tarjih Imam Nawawi lebih didahulukan. Dan jika pandangan yang dikeluarkan oleh keduanya bersifat lupa, dalam hal ini pendapat tersebut tidak dijadikan *mu'tamad*/pegangan, akan tetapi pandangan yang demikian sangat jarang terjadi.

Setelah fase *syaikhani*; Nawawi dan Rafi'i, tingkatan selanjutnya yang dijadikan rujukan kebanyakan ulama Mazhab Syafi'i adalah Syekh Ibnu Hajar al-Haitami dan Syekh Syihabuddin Ramli. Kedua ulama ini menyusun banyak karya dalam Mazhab Syafi'i. Para ulama *mutaakhirin* dari kalangan Syafi'iyah bersepakat bahwa pendapat yang *mu'tamad* setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah pandangan hukum/fatwa Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami dan Syeikh Syihabuddin Ramli, dan tidak boleh berfatwa yang menyelisihi pendapat keduanya; maksudnya tidak boleh berfatwa menyelisihi Kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami, dan *Nihayatul Muhtaj* karya Syeikh Ramli. Penyebab kitab *Tuhfah* dan *Nihayah* menjadi acuan fatwa para ulama, karena mereka telah meneliti, mengkaji pandangan-pandangan di

karyanya *Mughni Muhtaj* dan Syeikh Jalaluddin al-Mahalli dengan Syarahnya yang berjudul *Kanzurraghibin* yang kemudian dikomentari oleh Syeikh Qaliyubi dan Syeikh Umairah yang dikenal dengan *Hasyiyatan*.

- i. Kitab *Minhaj Thalibin* telah diringkas oleh Syeikh Zakaria al-Anshari dengan judul *Manhaj Thullab* dan ia juga mensyarah *Manhaj* tersebut dengan judul *Fathul Wahhab*. Kitab *Fathul Wahhab* ini merupakan rujukan utama Syekh Abdurrauf Singkel ketika menyusun kitabnya dalam bahasa melayu yaitu *Mir'atu Thullab* (sudah dialihbahasakan), dan Syeikh Nuruddin Arraniry dalam karyanya *Shirat al-Mustaqim* yang kemudian disyarah secara panjang lebar oleh Syeikh Arsyad al-Banjari dengan karyanya *Sabilal Muhtadin* (sudah dialihbahasakan).
- j. Kitab *Nihayah Mathlab* karya Imam al-Juwaini telah ditahqiq dalam edisi terbaru oleh Prof. Dr. Abdul 'Azhim Dieb lebih dari dua puluh jilid menghabiskan waktu puluhan tahun. Kitab ini merupakan ringkasan dari empat kitab Imam Syafi'i yaitu; *al-Umm*, *al-Imla'*, *al-Buwaithi*, *Mukhtashar*. Kitab *Nihayah Mathlab* kemudian diringkas oleh Imam al-Ghazali dengan empat karyanya *al-Basith*, *al-Wasith*, *al-Wajiz* dan *Khulasah*. Selanjutnya *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali tersebut disyarah oleh Imam Rafi'i menjadi *al-Muharrar* yang selanjutnya diringkas oleh Imam Nawawi dalam *Minhaj Thalibin* yang diringkas menjadi *al-Manhaj* oleh Syeikh Zakaria al-Anshari dan diringkas menjadi *al-Nahj* oleh Syeikh Jauhari.

dalamnya secara mendalam oleh ratusan para ulama, bahkan pernah ditela'ah kitab *Nihayah* oleh empat ratus ulama. sedangkan *Tuhfah* sungguh tidak terhitung para ulama yang menelitinya disebabkan kemasyhuran kitab tersebut.

Namun apabila dua syeikh ini terjadi perbedaan pandangan, maka para ulama Mesir lebih mendahulukan pandangan Imam Ramli. Sedangkan para ulama Hadhramaut, Syam/Syria, Suku Kurdi, kebanyakan Ulama Yaman, Hijaz akan mengambil pandangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami. Ada di antara para ulama yang menyusun karya khusus yang menerangkan perbedaan keduanya seperti kitab *Ismadul 'Ainain fi Ba'dh Ikhtilaf Syaikhaini* dan *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*. Adapun bila sebuah pandangan belum terdapat pandangan dua syeikh tersebut, maka akan diambil fatwa *Syeikhul Islam Zakaria al-Anshari*. Syeikh Zakaria memiliki beberapa kitab yang ditulisnya juga menjadi rujukan seperti kitab *Fathul Wahhab*. Kemudian pandangan hukum yang dirujuk setelahnya ialah Syeikh Khatib Syarbini dengan dua karyanya yang masyhur seperti *Mughni Muhtaj* dan *Iqna' Syarah Matan Syuja'*.

Tingkatan selanjutnya setelah karya Syeikh Khatib Syarbini umumnya terdiri dari *hasyiah-hasyiah* para ulama. *Hasyiah* pada tingkatan pertama adalah *Hasyiah Zayyadi* karya Syeikh Zayyadi, dan *Hasyiah Syeikh Ibnu Qasim al-'Ubadi* yang keduanya dicetak di pinggir *Tuhfatul Muhtaj*. Kemudian pandangan Syeikh 'Umairah dalam *hasyiahnya* yang mengomentari karya Imam Jalaluddin al-Mahalli. Kemudian pandangan Syeikh Ali Syabramalisi dalam *hasyiahnya* terhadap kitab *Nihayah* karya Syeikh Ramli. Kemudian *Hasyiah al-Halabi*, *Hasyiah Syaubari*, dan *Hasyiah al-'Anani*. Pandangan-pandangan dalam *hasyiah-hasyiah* tersebut diterima selama tidak menyelisihi dasar-dasar mazhab. Pandangan ini dapat dipahami dalam banyak karya para ulama muta'akhirin dan fatwa-fatwa yang mereka ambil hingga sekarang ini.²³

Selain mengacu kepada empat mazhab fikih dalam berfatwa dan mengkhususkan kepada Mazhab Syafi'i, MPU Aceh juga memperhatikan putusan fatwa yang lebih tinggi yaitu MUI Pusat yang telah memiliki metode yang khusus dan jelas dalam mengeluarkan fatwa, dan telah dibukukan serta beredar secara resmi. Berikut pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor : U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman

²³ Syekh Ali Jum'ah, *Al Madkhal Ila Dirasat Mazahibil Fiqhiyyah*, (Kairo: Darussalam, 2007) hal. 49-50

berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406H./18 Januari 1986 M.)²⁴ Ada beberapa poin dari pedoman penetapan fatwa MUI Pusat yang patut menjadi pertimbangan pada level MUI Daerah atau setingkat MPU Aceh.

MUI Pusat menetapkan pada bab dasar umum dan sifat fatwa sebagai berikut:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabar.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

Sedangkan menyangkut metode penetapan fatwa, MUI Pusat menetapkan aturan sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan mazhab, maka,
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat para ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan dasar hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili, (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *sad al-zari'ah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan maqashid al-syari'ah.

Adapun mengenai kewenangan dan wilayah fatwa adalah sebagai berikut:

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan FATWA MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 3-9

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

Pada poin terakhir prosedur penetapan fatwa MUI Pusat disebutkan hal sebagai berikut:

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.²⁵

Analisa Fatwa Kitab Ghair Mu'tabar

Dalam putusan fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh tahun 2017 nomor 4 tentang kitab-kitab tauhid yang muktabarah di Aceh, pada poin pertimbangan disebutkan: bahwa kitab-kitab tauhid yang beredar di masyarakat telah menimbulkan polemik dan kekisruhan dalam bidang aqidah, dan kekisruhan

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan FATWA...*, hal. 3-9

tersebut harus dihilangkan agar timbul keharmonisan dalam masyarakat sehingga sesuai dengan Aqidah Ahlussunnah Waljama'ah, sehingga perlunya penetapan kitab-kitab tauhid muktabarah di Aceh.

Pada poin pertimbangan, Majelis Permusyawaratan Aceh menyebutkan beberapa alasan sebagai pertimbangan MPU dalam menetapkan fatwa, di antaranya adalah: Al Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, pendapat ulama, Qawaid Fiqhiyyah dan Ushuliyah, dan MPU juga menyebutkan beberapa undang-undang, qanun Aceh, Pergub serta putusan fatwa MPU sebelumnya yang relevan. Dengan memperhatikan khutbah Ketua MPU Aceh dan makalah serta prasaran panitia musyawarah MPU Aceh, serta pendapat dan saran yang berkembang pada sidang paripurna MPU tahun 2017 yang dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 23 November 2017.

Sidang paripurna MPU Aceh menetapkan dan memutuskan beberapa poin yaitu: kitab tauhid muktabarah adalah kitab tauhid yang sesuai dengan Ahlussunnah Waljama'ah, sedangkan kitab ghair muktabarah adalah kitab yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah Waljama'ah atau hanya dipahami oleh sebagian kecil dan bertentangan dengan kebanyakan ulama. Maksud dari Ahlussunnah Waljama'ah adalah iktikad yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in sebagaimana yang dituangkan dalam kriteria yang ditetapkan oleh MPU Aceh tahun 2011 No.4, MPU juga menetapkan hukum haram bagi yang mempelajari, mengajarkan, meneliti dan menelaah kitab tauhid ghair mu'tabar bagi yang tidak mahir.

Adapun kriteria kitab tauhid ghair muktabar sebagai berikut: tidak merujuk kepada Al Qur'an dan Hadits, memuat ajaran selain akidah Ahlussunnah Waljama'ah, memuat ajaran *musyabbihah* dan *mujassimah* seperti kitab *Majmu' Fatawa* Ibnu Taimiyah, *Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid* Muhammad bin Abdul Wahab, *Fatwa Al Albani*, *Syarah Akidah Washatiah* Shaleh Ibn Utsaimin dan kitab-kitab sejenisnya. Memuat pemahaman yang memunculkan pemahaman hulul dan ittihad seperti *Kitab Insan Kamil* al Jili, *Fushuh Hikam* dan *Futuhatul Makkiyah* Ibnu Arabi dan *Kitab Kasyful Asrar* karangan Syekh Muhammad Saleh Minangkabau dan kitab-kitab sejenisnya.

Di antara pemahaman yang keliru Juga menafsirkan Al Qur'an menyalahi penafsiran ulama Ahlussunnah Waljama'ah, seperti menafsirkan "*Qulhuwallahu Ahad*" dengan dhamir "*huwa*" dikembalikan kepada al insan

(Muhammad). Memuat pernyataan-pernyataan Allah dzat Muhammad Sifat *fi Thariqah*, Allah ruh Muhammad Jasad *fil hakikat*, Allah Muhammad *fil makrifat* dan pernyataan sejenisnya. Serta beberapa keputusan MPU lainnya yang diarahkan kepada Kelompok Wahabi, Syiah, Muktazilah, Khawarij dan Liberal.

Kemudian diakhir putusan MPU Aceh menghimbau dalam bentuk tausiyah sebagai berikut: diharapkan kepada masyarakat agar tidak mengikuti pengajian kitab-kitab tauhid ghair muktabar, kepada para pengajar dan dai agar tidak mengajarkan kitab tauhid ghair muktabar, dan kepada masyarakat yang telah mengikuti pengajian kitab tauhid ghair muktabar untuk bertobat dan kembali ke jalan Ahlussunnah Waljama'ah. Diharapkan kepada pemerintah agar menertibkan pengajian dan dakwah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah Waljama'ah. Dan diharapkan juga kepada para pedagang kitab dan buku untuk tidak memperjualbelikan kitab-kitab tauhid ghair muktabar. Demikian gambaran bunyi fatwa MPU Aceh tahun 2017 No. 4 yang ditandatangani oleh Ketua MPU Aceh dan Para Wakil Ketua MPU.

Setelah fatwa tersebut hadir dan bergulir di masyarakat, timbul berbagai multitafsir di kalangan para akademisi dan ilmuan di luar MPU Aceh. Sedangkan di level masyarakat umum ditandai dengan pelarangan beberapa kajian zikir dan keislaman di antaranya adalah pelarangan untuk jama'ah pengajian Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf yang mengarah kepada anarkisme yang menimpa mereka.²⁶ Pada dasarnya peristiwa kisruh tersebut tidak perlu terjadi jika adanya penjelasan, sosialisasi dan konfirmasi langsung kepada jama'ah atau kelompok yang diduga termasuk dalam kriteria mengkaji kitab *ghair mu'tabar* yang diputuskan oleh MPU Aceh.

Adapun penyebab timbulnya multitafsir di kalangan para ilmuan dan akademisi serta masyarakat menengah keatas, disebabkan pelarangan mengkaji dan mentelaah beberapa kitab yang masyhur di dunia Islam dan juga masih menjadi referensi oleh banyak pihak di berbagai belahan dunia, bahkan kitab-kitab yang dimasukkan dalam fatwa kitab *ghair mu'tabar* masih di cetak di Timur Tengah yaitu Kitab *Majmu' Fatawa* karya Syeikh Ibn Taimiyah al

²⁶ Bahkan semenjak 2017 sampai 2020 pro kontra semakin meningkat, sehingga pada tanggal 13 November 2020 Abuya Haji Amran Waly dan unsur Forkopimda Aceh yang dihadiri oleh Gubernur Aceh, Pangdam IM, Kapolda Aceh, Kaiati Aceh, Kabinda Aceh dan pihak lainnya, barulah kisruh mereda dan keadaan lebih kondusif.

Harrani, *Futuhatul Makkiyah* dan *Fushus Hikam* karya besar Syekh Ibn Arabi al Hatimi, Kitab *Insan Kamil* karya Syekh Abdul Karim al Jili dan Kitab *Kasyful Asrar* karya Syekh Muhammad Shaleh al Khalidy Minangkabau.

Berkenaan dengan kitab-kitab yang telah disebutkan di atas yang dimasukkan dalam pelarangan untuk dipelajari dan diajarkan. Ada beberapa pertimbangan logis yang menyebabkan kitab-kitab tersebut tidak perlu dimasukkan dalam kitab *ghair mu'tabar*. Kitab *Majmu' Fatawa* karya Syekh Ibn Taiymiyah merupakan magnum opus Ibnu Taimiyah dalam berbagai cabang keilmuan terutama dalam kajian fikih dan fatwa. Selain pengarangnya yang menjadi referensi para ulama Islam kontemporer seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Yusuf al Qaradhawi, Syekh Ali Jum'ah, yang menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai tokoh otoritatif dalam fatwa keislaman. Bahkan MUI Pusat juga menjadikan fatwa Ibn Taimiyah sebagai acuan dalam berfatwa terutama pula dalam persoalan fatwa fikih muamalat, maka Ibn Taimiyah adalah pakarnya.

Sedangkan Kitab *Futuhatul Makkiyah* dan *Fushuh Hikam* karya Syekh Ibn Arabi juga menjadi buku referensi para ulama di dunia Islam bahkan di Nusantara seperti Syekh Nawawi al Bantani yang dalam banyak karyanya mengutip pandangan dari Syekh Ibn Arabi yang digelar dengan *Syekh Akbar* dalam kajian tasauf, adapun dalam tasauf falsafi maka Ibn Arabi adalah Mahaguru sama seperti Ibn Taimiyah yang juga digelar dengan *Syekhul Islam* dalam kajian fikih dan keislaman.

Kitab lainnya yang juga dilarang adalah karya Syekh Abdul Karim al Jili yang berjudul *Insan Kamil*. Syekh Abdul Karim al Jili juga seorang sufi besar pengikut pemahaman tasauf Syekhul Akbar Ibn Arabi. Dalam karyanya *Insan Kamil*, Syekh al Jili mengupas banyak hal tentang tasauf, ketuhanan dan keislaman. Dengan melihat seluruh dimensi keislaman dari kacamata tasauf.²⁷ Memang ada beberapa tempat dalam kitab tersebut yang sulit dipahami, namun bagi mereka yang memahami tasauf secara mendalam bukan menjadi kendala, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam kitab-kitab *ghair mu'tabar* tentu tidak semestinya.

Kitab lainnya yang juga tidak sesuai ditetapkan sebagai kitab *ghair mu'tabar* adalah Kitab *Kasyful Asrar* karya Syekh Muhammad Shaleh al

²⁷ Syekh Abdul Karim Ibn Ibrahim al Jili, *al Insan al Kamil Fi Ma'rifat al Awakhir wa al Awal*, (Beirut: Muasasah Tarikh al Arabi, 2012)

Khalidy Minangkabau yang merupakan kitab utama tasauf dalam bahasa jawi/melayu lama yang sudah ditashih kitab tersebut oleh ulama besar Aceh yaitu Syekh Muhammad Waly al Khalidy dalam karyanya *Tanwirul Anwar Fi Idzhar Ma Khalal Fi Kasyfil Asrar*. Bahkan Kitab *Kasyful Asrar* karya Syekh Shaleh al Khalidy merupakan inti dari Kitab *Tanwirul Anwar* karya Syekh Muda Waly. Dan Syekh Muda Waly sendiri memuji kealiman dan kesalihan dari pengarang kitab tersebut.²⁸

Dalam hal ini tentu tidak ada yang patut disalahkan, mungkin tujuan pelarangan tersebut bersifat terbatas bagi kalangan awam yang tidak mempelajari tasauf secara mendalam. Maka tentu tugas dari para ulama dan ahli mengajarkan dan menerangkan kepada mereka yang tidak memahami sehingga mereka paham maksud dari kitab-kitab tersebut. Bukankah ketika tidak dipahami sebuah cabang ilmu tersentu, tentu mesti mempelajari kepada yang ahli. Apalagi kitab-kitab yang sudah disebutkan tadi mudah di akses di pasaran, media, dalam bentuk cetak, pdf maupun online.

Dan sejauh telaah, belum ada fatwa di wilayah selain Aceh yang melarang kitab-kitab tersebut, juga MUI Pusat tidak pula melakukan pelarangan terhadap terhadap kitab-kitab tersebut. Dalam hal ini pelarangan lebih kepada kekhawatiran MPU Aceh dan juga bentuk kearifan lokal yang ada di Aceh, karena memang kitab-kitab tersebut tidak di kaji secara umum atau bahkan menjadi kitab kurikulum dayah di Aceh. Sebab bila mengacu ke metode fatwa MPU Aceh bahkan MUI Pusat, tentu belum ada alasan logis untuk melarang beredarnya kitab-kitab tersebut.

Penutup

MPU Aceh dalam menetapkan fatwa mengikuti metode dan cara yang lumrah dalam berfatwa dengan menggunakan kerangka teori fatwa yang terdapat dalam literatur fikih dan ushul fikih. Fatwa yang dihadirkan oleh MPU Aceh mengikuti kepada mazhab-mazhab fikih yang empat, walaupun lebih dominan digunakan Mazhab Syafi'i. Disebabkan di Aceh secara khusus identik dengan Mazhab Syafi'i baik dari referensi yang digunakan maupun pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama Aceh secara umum.

²⁸ Syekh Haj Muhammad Waly al Khalidy, *Tanwirul Anwar Fi Idzhar Ma Khalal Fi Kasyfil Asrar*, (Aceh Selatan: Darussalam Labuhan Haji, t.th)

Menyangkut persoalan fatwa dalam akidah atau ketauhidan, MPU Aceh memilih pandangan Mazhab Ahlussunnah Waljama'ah Asya'irah dan Maturidiyah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab standar yang menjadi referensi dalam bidang akidah. Demikian halnya mengenai tasauf, MPU Aceh mengikuti pandangan tasauf Imam Junaid dan Imam al Ghazali yang identik dengan tasauf sunni, serta MPU Aceh menafikan tasauf falsafi dan menganggap tidak mu'tabar. MPU Aceh sejauh ini belum memiliki formulasi khusus dalam bentuk buku panduan yang bisa dijadikan pedoman. Fatwa MPU Aceh masih mengikuti secara mutlak fatwa MUI pusat. Sehingga putusan-putusan MPU Aceh bila berbeda dengan MUI Pusat perlu adanya peninjauan ulang dan pentelaahan lebih mendalam.

Berkenaan dengan penetapan kitab ghair mu'tabar dalam fatwa kitab tauhid yang muktabarah perlu tinjauan ulang, karena beberapa kitab yang dianggap ghair mu'tabar oleh MPU Aceh masih dijadikan sebagai referensi muktabarah oleh pihak yang lain di seluruh dunia Islam seperti kitab *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, *Futuhatul Makkiyah*, *Fushuh Hikam*, *Insan Kamil* al Jili dan Kitab *Kasyful Asrar*. Kitab-kitab tersebut masih tersebar luas di dunia Islam, dicetak di percetakan Timur Tengah dan diteliti secara bertanggungjawab oleh para ulama yang ahli dalam bidang tauhid dan tasauf.

Fatwa MPU Aceh bersifat himbauan dan tidak mengikat, fatwanya disesuaikan dan disinergikan dengan fatwa MUI Pusat atau mempertimbangkan prasaran dari Kemenag Pusat yang juga memiliki lembaga khusus yang mengkaji kitab-kitab yang beredar. Sebagai lembaga dan mitra pemerintah maka MPU Aceh berada pada posisi netral dan siap memberikan nasehat kepada seluruh pihak, mengayomi seluruh elemen masyarakat yang berbeda dengan tidak memihak dan tidak mendiskreditkan kelompok tertentu. MPU Aceh hendaknya bersikap inklusif, terbuka dan mencerdaskan serta mengedukasi berbagai lapisan yang masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah, Rohadi. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arief, Abd Salam. 2003. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : LESFI

- Aziz Dahlan, Abd. *Ensiklopedi Hukum Islam* 1. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.
- Al Harawi, Abu Mansur. 2001. *Tahzib al Lughah* XIV. Beirut : Darul Ihya' Turats Arabi.
- Al-Khatib, Abdul Karim. 2005. *Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Khatib, Ahmad. *Nufahat 'ala Syarhi Waraqat*. Sanggapurah : al-Haramain.
- Al-Hafnawi, Ibrahim. 2007. *Fath al-Mubin fi Ta'rif Mustalahat al Fuqaha wa al-Ushuliyin*.
- Darun Nahdhah.
- Al-Hajj, Ibn Amir. 1996. *al-Taqrir wa al-Tahbir fi 'Ilm Ushul Fiqh*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Al-Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *'Ilm Usul Fiqh*. Kuwait : Dar al-Qalam.
- Al-Khalidy, Muhammad Waly. t.th. *Tanwirul Anwar Fi Idzhar Ma Khalal Fi Kasyfil Asrar*. Aceh Selatan: Darussalam Labuhan Haji.
- Al-Khayyat, Abd Aziz. 1977. *Nazariyyah al-'Urf*. Amman : Maktabah al-Aqsa.
- Al-Nawawi. 2008. *Fatawa al-Nawawi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Sarakhsi. 1991. *Ushul al-Sarakhsi*. Jil. 2. Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyyah.
- Asy-Syarafi, Abdul Majid. 2002. *Ijtihad Kolektif*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qasimi, Jamaluddin. 2006. *Fatwa fil Islam*. Tahqiq: Muhammad Ibrahim Husaini, Syria:
- Al-Qarafi. 2009. *Tamyiz al-Fatwa 'an Al-Ahkam*. Kairo : Dar al Salam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Usul Fiqh*. Jil. II, Bairut : Dar Fikr Mu'ashir.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2012. *Mausu'ah Fiqh Islami*, Jil. 1, Bairut: Dar Fikr.
- Beik, al-Khuzari. 2003. *Ushul Fiqh*. Kairo : Dar al-Hadits.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Fathi, Adil. 2008. *Sun'at al Mufti*. Kairo : Dar Bashair.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 4 tahun 2017 tentang kitab-kitab tauhid yang muktabarah di Aceh.
- Hamid Hasan, Husen. 1971. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar Nahdhah.
- Hasan, Ahmad. 2001. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung : PUSTAKA.
- Indonesia, Majelis Ulama. 2011. *Himpunan FATWA MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Ibn Ibrahim al Jili, Abdul Karim. 2012. *al Insan al Kamil Fi Ma'rifat al Awakhir wa al Awail*. Beirut: Muasasah Tarikh al Arabi.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1991. *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Jil. I, Bairut : Darul Kutub Ilmiyah.

- Jum'ah, Ali. 2007. *Al Madkhal Ila Dirasat Mazahibil Fiqhiyyah*. Kairo: Darussalam.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muallin, Amir. 2005. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES.
- Rosada, Dede. 1995. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan Al-Buthi, Muhammad Sa'id. 2002. *Ma'a al-Nas Musyawarah wa Fatawa*. Damaskus : Dar al-Fikr al-Arabi.
- Riyadh, Adil Fathi. 2008. *Sun'at al-Mufti Ibn Hajar al-Haitami Namudhajan*. Kairo : Dar Bashair.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta : Logos.
- Shaqr, 'Athiyah. 2006. *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*. Kairo : Maktabah Wahbah.
- Syarifuddin, Ahmad. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta : Ciputat Press.
- Saleh, Fauzi. 2010. *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource*. Banda Aceh : Yayasan Aceh Mandiri.

Copyright © 2023 *Journal EL-Faqih*: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of *Journal EL-Faqih* is the property of *Journal EL-Faqih* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>